



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 19 TAHUN 2025

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemberdayaan Tenaga Kerja di Kabupaten Karawang yang transparan, partisipatif, akuntabel, dan berintegritas agar terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas, memiliki kemampuan memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu, perlu mengatur penyelenggaraan pemagangan yang optimal dan efektif guna menciptakan tenaga kerja yang berkualitas;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri, guna menciptakan tenaga kerja yang berkualitas serta memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemagangan di Kabupaten Karawang, perlu diatur dalam suatu Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 114 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karawang Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 300, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7051);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019 tentang Pemberian Pengurangan Penghasilan Bruto Atas Penyelenggaraan Kegiatan Praktik Kerja, Pemagangan, dan/atau Pembelajaran Dalam Rangka Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1028);
5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 351);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 269);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2011 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelanggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketenagakerjaan dan transmigrasi.
5. Pemagangan adalah bagian dari sistem pelatihan kerja yang diselenggarakan secara terpadu antara pelatihan di lembaga pelatihan dengan bekerja secara langsung di bawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang lebih berpengalaman dalam proses produksi barang dan/atau jasa di perusahaan, dalam rangka menguasai keterampilan atau keahlian tertentu.
6. Penyelenggara Pemagangan adalah perusahaan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pemagangan.
7. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memperkerjakan pekerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan memperkerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
8. Unit Pelatihan adalah satuan unit yang menyelenggarakan pelatihan di Perusahaan baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat.
9. Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disingkat LPK adalah instansi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
10. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian, serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Standar Kompetensi Kerja Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan/atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerja sama dengan organisasi yang bersangkutan atau organisasi lain yang memerlukan.
12. Standar Kompetensi Kerja Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan oleh suatu organisasi multi nasional dan digunakan secara internasional.
13. Perjanjian Pemagangan adalah perjanjian antara peserta pemagangan dengan Perusahaan yang dibuat secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban serta jangka waktu pemagangan.

14. Pembimbing Pemagangan adalah tenaga pelatihan yang merupakan tenaga penyelia atau pekerja yang ditunjuk oleh penyelenggara pemagangan untuk membimbing peserta pemagangan di Perusahaan.
15. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II PERSYARATAN

Bagian Kesatu Persyaratan Penyelenggara Pemagangan

Pasal 2

Untuk menyelenggarakan Pemagangan, Perusahaan harus memiliki:

- a. Unit Pelatihan;
- b. program Pemagangan;
- c. sarana dan prasarana; dan
- d. Pembimbing Pemagangan atau instruktur.

Pasal 3

- (1) Unit Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat merupakan milik Perusahaan atau berdasarkan kerja sama dengan Unit Pelatihan milik Perusahaan lain dan/atau LPK.
- (2) Unit Pelatihan sebagaimana pada ayat (1) harus memiliki:
 - a. susunan kepengurusan;
 - b. Pembimbing Pemagangan atau instruktur; dan
 - c. ruangan teori dan praktik simulasi.

Pasal 4

- (1) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun mengacu pada:
 - a. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
 - b. Standar Kompetensi Kerja Khusus; dan/atau
 - c. Standar Kompetensi Kerja Internasional.
- (2) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama program Pemagangan;
 - b. tujuan program Pemagangan;
 - c. kompetensi yang akan dicapai;
 - d. jangka waktu Pemagangan;
 - e. persyaratan peserta Pemagangan;
 - f. persyaratan Pembimbing Pemagangan; dan
 - g. kurikulum dan silabus.
- (3) Program Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teori dan praktik simulasi; dan
 - b. praktik kerja di unit produksi Perusahaan.

- (4) Pemberian teori dan praktik simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) sesuai kurikulum dan silabus.
- (5) Jangka waktu Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling lama 1 (satu) tahun.

Pasal 5

Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. ruang teori dan praktik simulasi;
- b. ruang praktik kerja;
- c. kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- d. buku kegiatan bagi peserta Pemagangan.

Pasal 6

Pembimbing Pemagangan atau instruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d harus memenuhi persyaratan:

- a. merupakan pekerja di Penyelenggara Pemagangan paling singkat 6 (enam) bulan;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang sesuai dengan program Pemagangan;
- d. memiliki kompetensi metodologi pelatihan kerja;
- e. ditunjuk sebagai Pembimbing Pemagangan oleh manajer personalia atau di atasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
- f. memahami peraturan Pemagangan.

Pasal 7

Penyelenggara Pemagangan dilarang mengikutsertakan peserta Pemagangan yang telah mengikuti Pemagangan pada program, jabatan, dan/atau kualifikasi yang sama.

Pasal 8

Penyelenggara Pemagangan agar dapat memprioritaskan pencari kerja yang ber-Kartu Tanda Penduduk atau ber-Nomor Induk Kependudukan Daerah Kabupaten.

Pasal 9

Penyelenggara Pemagangan hanya dapat menerima peserta Pemagangan Dalam Negeri paling banyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah pekerja di Perusahaan.

Bagian Kedua Persyaratan Peserta Pemagangan

Pasal 10

- (1) Peserta Pemagangan di Dalam Negeri meliputi:
 - a. pencari kerja; atau

- b. pekerja yang akan ditingkatkan kompetensinya.
- (2) Peserta Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. usia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun untuk mencari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. sehat jasmani dan rohani; dan
 - c. lulus seleksi.
- (3) Peserta Pemagangan yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali.

BAB III PERJANJIAN PEMAGANGAN

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan Pemagangan dilaksanakan atas dasar Perjanjian Pemagangan.
- (2) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. hak dan kewajiban peserta Pemagangan;
 - b. hak dan kewajiban Penyelenggara Pemagangan;
 - c. program Pemagangan;
 - d. jangka waktu Pemagangan; dan
 - e. besaran uang saku.
- (3) Pemagangan yang diselenggarakan tanpa Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap tidak sah dan status peserta Pemagangan berubah menjadi pekerja Perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 12

Dalam hal terjadi perubahan status peserta Pemagangan menjadi pekerja Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Penyelenggara Pemagangan wajib memberikan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak menjadi peserta Pemagangan.

Pasal 13

- (1) Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 harus disahkan oleh Dinas.
- (2) Pengesahan Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan program Pemagangan.
- (3) Pengesahan Perjanjian Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selesai dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan pengesahan disampaikan kepada Dinas.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Pemagangan

Pasal 14

- (1) Peserta Pemagangan mempunyai hak untuk:

- a. memperoleh bimbingan dari Pembimbing Pemagangan atau instruktur;
 - b. memperoleh pemenuhan hak sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
 - c. memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti Pemagangan;
 - d. memperoleh uang saku;
 - e. diikutsertakan dalam program jaminan sosial; dan
 - f. memperoleh sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.
- (2) Uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi biaya transportasi, uang makan, dan insentif peserta Pemagangan.

Pasal 15

Peserta Pemagangan mempunyai kewajiban untuk:

- a. mentaati Perjanjian Pemagangan;
- b. mengikuti program Pemagangan sampai selesai;
- c. mentaati tata tertib yang berlaku di Penyelenggara Pemagangan; dan
- d. menjaga nama baik Penyelenggara Pemagangan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Penyelenggara Pemagangan

Pasal 16

Penyelenggara Pemagangan mempunyai hak untuk:

- a. memanfaatkan hasil kerja peserta Pemagangan; dan
- b. memberlakukan tata tertib dan Perjanjian Pemagangan.

Pasal 17

Penyelenggara Pemagangan berkewajiban untuk:

- a. membimbing peserta Pemagangan sesuai dengan program yang ditetapkan;
- b. memenuhi hak peserta Pemagangan sesuai dengan Perjanjian Pemagangan;
- c. menyediakan alat pelindung diri sesuai dengan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. memberikan perlindungan dalam bentuk asuransi kecelakaan kerja dan kematian kepada peserta Pemagangan;
- e. Penyelenggara Pemagangan di Daerah Kabupaten wajib memberikan uang saku kepada peserta Pemagangan yang besarnya paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari upah minimum Daerah Kabupaten kepada peserta Pemagangan pencari kerja, serta tunjangan lain sebagaimana diatur dalam peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama;
- f. Penyelenggara Pemagangan di Daerah Kabupaten memprioritaskan peserta Pemagangan untuk dialihkan status hubungan kerja menjadi tenaga kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari jumlah total peserta Pemagangan;
- g. mengevaluasi peserta Pemagangan; dan

- h. memberikan sertifikat Pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti Pemagangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMAGANGAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan Pemagangan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. bukti kepemilikan Unit Pelatihan atau perjanjian kerja sama;
 - b. program Pemagangan;
 - c. daftar sarana dan prasarana;
 - d. daftar nama Pembimbing Pemagangan;
 - e. rencana penyelenggaraan Pemagangan; dan
 - f. rancangan Perjanjian Pemagangan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada:
 - a. Kepala Dinas untuk penyelenggaraan Pemagangan dalam Negeri; atau
 - b. melalui *website* infoloker.karawangkab.go.id.
- (3) Perusahaan yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat persetujuan penyelenggaraan Pemagangan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian permohonan diterima dan dinyatakan lengkap.
- (4) Perusahaan yang telah memperoleh surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melaksanakan seleksi calon peserta Pemagangan melalui *website* infoloker.karawangkab.go.id.

Pasal 19

- (1) Waktu penyelenggaraan Pemagangan disesuaikan dengan jam kerja di Perusahaan.
- (2) Dalam hal waktu kerja di Perusahaan menggunakan sistem *shift*, untuk *shift* malam hanya diperbolehkan dengan persyaratan:
 - a. usia peserta Pemagangan paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - b. menyediakan transportasi antar jemput;
 - c. memberikan makanan yang sesuai dengan standar gizi yang ditentukan; dan
 - d. sesuai dengan jenis kompetensi yang dibutuhkan.
- (3) Waktu penyelenggaraan Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan pada hari libur resmi yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 20

- (1) Untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemagangan, dibentuk jejaring Pemagangan.
- (2) Jejaring Pemagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan forum komunikasi atau wadah yang beranggotakan unsur dari Perusahaan, Pemerintah Daerah Kabupaten, asosiasi, dan LPK untuk memfasilitasi penyelenggaraan Pemagangan.

Pasal 21

- (1) Penyelanggara Pemagangan harus memberikan sertifikat Pemagangan setelah peserta Pemagangan dinyatakan memenuhi standar kompetensi yang ditentukan oleh Perusahaan.
- (2) Dalam hal peserta Pemagangan tidak memenuhi standar kompetensi Perusahaan, Penyelanggara Pemagangan memberikan surat keterangan telah mengikuti Pemagangan kepada peserta Pemagangan.

Pasal 22

Peserta Pemagangan yang telah menyelesaikan seluruh proses Pemagangan dapat mengikuti uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi kerja.

Pasal 23

Setiap tahapan dalam proses penyelenggaraan Pemagangan dilakukan tanpa dipungut biaya kepada peserta Pemagangan.

Pasal 24

Peserta Pemagangan yang telah memperoleh sertifikat Pemagangan dapat:

- a. direkrut langsung sebagai pekerja oleh Perusahaan yang melaksanakan Pemagangan;
- b. bekerja pada Perusahaan yang sejenis; atau
- c. melakukan usaha mandiri atau wirausaha.

Pasal 25

Penyelenggaraan Pemagangan bagi peserta Pemagangan penyandang disabilitas dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus peserta Pemagangan penyandang disabilitas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 26

- (1) Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan pemantauan dan evaluasi secara periodik setiap 6 (enam) bulan atas penyelenggaraan Pemagangan.

- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi dengan tembusan kepada direktur jenderal pada kementerian ketenagakerjaan yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan.
- (3) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara langsung atau *online*.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Penyelenggara Pemagangan wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Pemagangan kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung atau *online* paling lama 1 (satu) bulan setelah Perusahaan selesai menyelenggarakan Pemagangan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

- (1) Dinas melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Pemagangan di Daerah Kabupaten.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. program Pemagangan;
 - b. Pembimbing Pemagangan; dan
 - c. sistem dan metode penyelenggaraan Pemagangan.

Pasal 29

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri dilaksanakan oleh pengawas ketenagakerjaan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Perekrutan peserta Pemagangan Dalam Negeri melalui *website* infoloker.karawangkab.go.id.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Pemagangan yang diselenggarakan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap dapat berjalan sampai selesai jangka waktu pemagangan atau paling lama 1 (satu) tahun.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **28 Mei 2025**



Diundangkan di Karawang
pada tanggal **28 Mei 2025**



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2025
NOMOR **19**